

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 23

1983

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG :

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DALAM BIDANG  
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa Kepariwisataan adalah merupakan salah satu potensi yang letaknya tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat secara menyeluruh dan merata;
  - b.bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengembangan Kepariwisataan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggungjawab pada Daerah Tingkat II dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
  - c.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan Penyerahan urusan tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
  - 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DALAM BIDANG  
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisata Daerah Tingkat II;
- d. "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
- e. "Kepariwisata" adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- f. "Losmen" adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- g. "Rumah Makan" adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- h. "Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum" adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- i. "Pondok Wisata" adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- j. "Penginapan Remaja" adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain;
- k. "Perkemahan" adalah suatu bentuk usaha dengan menggunakan tenda dan dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH  
TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang kepariwisataan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Urusan Losmen;
- b. Urusan Rumah Makan;
- c. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Urusan Pondok Wisata;
- e. Urusan Penginapan Remaja;
- f. Urusan Perkemahan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

## SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai Urusan Kepariwisata yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan Penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan inventaris, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan oleh Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan Urusan-urusan Kepariwisata Daerah Tingkat II tersebut.

### Pasal 7

Segala pungutan di bidang Kepariwisata yang telah menjadi wewenang Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat II dengan mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB V

### ORGANISASI

### Pasal 8

Di Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 9

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VI

### SERAH - TERIMA

### Pasal 10

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Daerah Tingkat II.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI

E. SURATMAN

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 20 Desember 1983 Nomor 556.32-816 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Desember tahun 1983 Nomor 23 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG :

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DALAM BIDANG  
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

UMUM :

Jawa Barat sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang telah dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam termasuk di dalamnya kekayaan dalam bidang Kepariwisata.

Dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah maka potensi Kepariwisata di Jawa Barat harus dibina dan dikembangkan secara terarah berlandaskan Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat sehingga pembangunan Kepariwisata selaras dengan hal tersebut di atas.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat bermaksud mengembangkan Kepariwisata di Jawa Barat dengan meningkatkan partisipasi aktif Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah bermaksud untuk menyerahkan sebagian urusan Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pengembangan Pembangunan Kepariwisata di Daerah Tingkat II.

Hal ini sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

butir h.

Usaha Rekreasi dan Hiburan adalah usaha komersil yang dalam ruang lingkup kegiatannya dilandasi pembinaan mental spiritual sebagai

salah satu upaya untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

butir j.

Pelayanan lain diartikan bahwa di samping pelayanan penginapan bagi remaja, diberikan pula pelayanan dalam hal informasi, kemudahan mendapatkan transportasi, fasilitas kegiatan dalam mengisi waktu luang yang positif.

Pasal 2

Walaupun sebagian urusan Kepariwisata telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan menjadi urusannya namun Gubernur Kepala Daerah tetap mempunyai tanggungjawab dalam pembinaan.

Pasal 3

Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diserahkan penanganannya kepada Daerah Tingkat II sepanjang tidak menyangkut kewenangan Pemerintah Pusat atau sepanjang sudah ada persetujuan dari Pemerintah Pusat yang membidangi masalah/urusan tersebut, umpama wisata buru dimana hutan wisata buru/taman buru merupakan kewenangan Departemen Kehutanan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini adalah segala usaha yang mencerminkan pelaksanaan teknis, pengaturan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan atas urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat.

Pasal 5 s/d Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pungutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.

Pasal 8 s/d 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Pelaksanaan Serah Terima Urusan-urusan kepada Daerah Tingkat II dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur, dengan menyebutkan secara terperinci urusan-urusan yang diserahkan atas dasar pertimbangan tentang kesanggupan dan kemampuan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 pasal 2).

#### Pasal 11

Pengaturan ini diperlukan dengan adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan penyerahan kepada Daerah Tingkat II tidak dilaksanakan secara serempak dan atau ada Daerah Tingkat II tertentu yang belum bersedia menerima penyerahan urusan, pengelolaan tetap dilakukan oleh Daerah Tingkat I, begitu pula bagi Daerah Tingkat II yang hanya menerima sebagian urusan, maka pengelolaan urusan-urusan yang tidak diserahkan tetap menjadi tanggungjawab dan wewenang Daerah Tingkat I.

#### Pasal 12 s/d Pasal 13

Cukup Jelas.